BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tentunya sangat membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, artinya manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dari orang lain, karena dalam fitrahnya Allah SWT menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antar sesama. Salah satunya dalam bidang muamalah, Agama Islam telah memberikan aturan-aturan dan perintah yang harus ditaati dan dilaksanakan khususnya dalam bidang muamalah yang sering terjadi di masyarakat. Allah SWT menurunkan Agama Islam kepada Nabi Muhammad SAW agar menjadi risalah (pesan), petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum bagi umat manusia. 1

Kegiatan Muamalah merupakan aktifitas-aktifitas yang menyangkut hubungan antar manusia, ada beberapa kegiatan muamalah yang menyangkut aspek kesejahteraan dan kualitas hidup seperti: Jual beli, simpan pinjam, hutang piutang, kerja sama, dan sebagainya. Etika bisnis dalam Islam adalah moralitas bisnis menurut nilai-nilai ajaran

¹Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2018), h.68.

Islam, sehingga menjalankannya tidak ada alasan untuk khawatir saat berbisnis karena diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.²

Nilai-nilai yang mendorong manusia untuk menjadi pribadi yang baik maka nilai etik, moral, susila atau akhlak harus tertanam dalam manusia itu sendiri. Seperti cinta kasih, kebenaran, kejujuran, kemerdekaan, dan keadilan. Apabila nilai etik ini dilaksanakan maka akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang boleh punya seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya dua yaitu Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber segala nilai dalam setiap sendi kehidupan.³

Untuk menjalakan segala aktifitas manusia telah diberi petunjuk oleh Allah SWT baik itu petunjuk melalui Al-Qur'an maupun Alhadits. Salah satunya yaitu dalam ruang lingkup muamalah mengenai praktik hutang piutang yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup manusia.

Hutang piutang *(qard)* adalah suatu akad yang terjadi karena sepakat. Artinya setiap orang dapat melakukan perbuatan itu asalkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ditetapkan sebagai syarat

²Ridwan Nurdin, *Fiqih Muamalah*, (Sejarah Hukum dan Perkembangannya) (Banda Aceh: PeNa, 2010), h.25.

³Yuliani Erly, "Etika Bisnis dalam perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 14, No. 2, (November 2016), h.63-74.

terjadinya peristiwa hukum tersebut dan disamping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagai kewajiban dari ikatan hukum antar pihak. Setiap hutang harus dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar hutang, bahkan melalaikannya termasuk perbuatan aniaya.⁴

Sedangkan teori yang ada tidak sejalan dengan praktek yang terjadi, sebagaimana yang terjadi di Desa Cikeusik Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang, yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan tergolong pada masyarakat yang ekonominya cukup lemah, kehidupan mereka bergantung dari hasil pertanian yang mereka peroleh ketika musim panen tiba, salah satunya yaitu panen padi yang kadangkala hasil bersih yang mereka terima hanya mencukupi kehidupan mereka sehingga untuk penanaman padi selanjutnya mereka terpaksa harus berhutang benih padi dari sesama petani yang memiliki cukup banyak benih di Desa tersebut. Hal ini yang melatar belakangi para petani meminjam benih hingga berkilokilo bahkan berkwintal-kwintal sesuai dengan berapa banyak benih yang mereka butuhkan untuk masa panen selanjutnya.

Adapun praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Cikeusik yaitu pihak yang berhutang meminjam sejumlah gabah/benih padi

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 95.

sebanyak 1 kwintal bahkan lebih sesuai dengan kebutuhan masingmasing petani pada masa sebelum panen, dalam pelaksanaannya pihak
yang meminjamkan benih meminta jaminan atau syarat bahwa ketika
panen tiba pihak peminjam harus menjual padinya tersebut kepada
dirinya (pihak pemberi pinjaman/hutang) dan akan dipotong sebagian
padi hasil panen sesuai jumlah pinjamannya tersebut pada masa
sebelum panen, akan tetapi jika pihak yang berhutang tidak mampu
untuk melunasi hutangnya tersebut maka pihak pemberi hutang akan
memberikan kesempatan pada masa panen selanjutnya, yaitu dengan
syarat harga perkwintalnya akan dipotong sebanyak 10% harga dari
padi hasil panennya.

Menurut mereka mekanisme seperti ini adalah solusi yang tepat untuk masalah keuangan mereka karena cara meminjamnya tidak ada biaya administrasi, tidak membutuhkan saksi, dan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat sekitar. Ada solusi lain jika petani tidak ingin berhutang pada sesama petani yang memiliki cukup banyak benih, yaitu dengan mengambil pinjaman dari bank untuk membeli benih padi, namun masyarakat lebih memilih untuk berhutang langsung pada sesama petani. Selain karena faktor ekonomi yang sangat terbatas alasan lain yang muncul adalah karena waktu jatuh tempo yang singkat

sehingga solusi untuk meminjam uang kepada Bank adalah solusi yang cukup berat bagi mereka. Maka untuk memperjelas status hukumnya atas dasar tersebut penulis akan melakukan kajian tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Benih Padi Dengan Jaminan Hasil Panen (Studi Kasus di Desa Cikeusik kecamatan. Cikeusik Kabupaten. Pandeglang)".

B. Rumusan Masalah

Masalah penelitian akan menentukan keberhasilan dari suatu penelitian.⁵ Maka dari itu berdasarkan latar belakang masalah yang sudah peneliti uraikan diatas, adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas yaitu:

- 1. Bagaimana praktik hutang piutang benih padi dengan jaminan hasil panen di Desa Cikeusik Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik hutang piutang benih padi dengan jaminan hasil panen di Desa Cikeusik Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang?

⁵Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Kencana: 2016), h.57.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya akan berfokus pada tinjauan hukum islam terhadap praktik hutang piutang benih padi dengan jaminan hasil panen (studi kasus di Desa Cikeusik Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- Untuk mengetahui praktik hutang piutang benih padi dengan jaminan hasil panen di Desa Cikeusik Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang.
- Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap hutang piutang benih padi dengan jaminan hasil panen di Desa Cikeusik Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang.

E. Signifikansi/ Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis sangat mengharapkan agar penelitian ini dapat menambah jangkawan akademik mengenai segi referensi keilmuan di Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan juga selama masa perkuliahan berlangsung dapat mengembangkan ilmu pengetahuan para mahasiswa serta menerapkan teori-teori dalam kehidupan sehari-hari dan menambah referensi wawasan pengetahuan dan informasi bagi penulis khususnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai literasi pengetahuan bagi masyarakat, khususnya bagi para petani di Desa Cikeusik dapat menjadi tambahan ilmu maupun sumber informasi mengenai praktik hutang piutang yang sudah sering dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Cikeusik. Sekaligus dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat umum tentang pentingnya tolong menolong antar sesama.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Gambaran umum relevansi penelitian kajian-kajian terdahulu yaitu sebagai pengembangan dari penelitian yang telah ada serta komparasi antar penelitian dalam upaya identifikasi untuk menghindari objek atau pendekatan yang hampir sama dengan Penelitian yang akan penulis laksanakan. Yaitu:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama dan Judul Skripsi	Hasil Penelitian dan Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	
1.	Skripsi yang ditulis	Hasil Penelitian:	Persamaan:	
	oleh	Penelitian ini	Persamaan	
	Aan Yunita Sari	mengkaji tentang	penelitian ini dengan	
	yang berjudul	pelaksanaan hutang	penelitian yang	
	"Tinjauan Hukum	piutang pupuk	dilakukan peneliti	
	Islam Terhadap	dengan	yaitu terletak pada	
	Hutang Piutang	pengembalian hasil	pembahasan hutang	
	Pupuk Dengan	panen padi dengan	piutang. Persamaan	
	Pengembalian Hasil	jangka waktu	selanjutnya adalah	
	Panen Padi (Studi	menunggu hasil	jenis penelitian,	
	Kasus di Desa	panen yang nilai	sumber data dan	
	Padasuka	dan harganya lebih	teknik pengumpulan	
	Kecamatan	mahal dari harga	data yaitu	
	Cimanggu	pupuk yang	wawancara dan	
	Kabupaten	dihutangkan,	dokumentasi.	
	Pandeglang)".6 UIN	adapun status	Perbedaan: Adapun	

⁶Aan Yunita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pupuk Dengan Pengembalian hasil Panen Padi (Studi Kasus di Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang)". Skripsi: UIN Sultan Maulana Hasanuddin

Sultan	Maulana	hukum	dalam	perbedaan 1	penelitian
Hasanuddii	n Banten.	praktik	hutang	terdahulu	dengan
		piutang disini yaitu		peneltian	
		mengandu	ng unsur	selanjutnya	adalah
		riba, kare	na harga	pada 1	penelitian
		jual padi	melonjak	terdahulu	objek
		tinggi		yang dihitu	ngkannya
		dibandingk	kan	berupa	pupuk
		dengan	harga	sedangkan p	penelitian
		pupuk.		ini objek	x yang
		Metode:	Adapun	dihitungkan	nya
		metode	yang	berupa beni	h padi.
		digunakan	dalam		
		penelitian	ini yaitu		
		menggunal	kan		
		metode	yuridis		
		sosiologis	yaitu		
		penelitian	hukum		
		yang meng	ggunakan		
		data	sekunder		
		sebagai	data		

Banten, Jurusan Hukum http://repository.uinbanten.ac.id/4405/ Ekonomi

Syariah,

2018.

		awalnya, yang	
		kemudian	
		dilanjutkan dengan	
		data primer atau	
		data lapangan.	
2.	Skripsi yang ditulis	Hasil Penelitian:	Persamaan:
	oleh Nuzulun	Praktik yang terjadi	Persamaan
	Nangimu Saadah	dalam pelunasan	penelitian terdahulu
	yang berjudul	hutang piutang	dengan penelitian
	"Tinjauan Hukum	dengan hasil panen	yang peneliti
	Islam Terhadap	padi yang terjadi di	lakukan yaitu sama-
	Praktik Pelunasan	Banyuarum	sama membahas
	Hutang Piutang	Kauman Ponorogo,	tentang hutang
	Dengan Hasil Panen	mengenai	piutang, adapun
	di Banyuarum	pengurangan	yang menjadi objek
	Kauman	timbangan dan	dalam pelunasannya
	Ponogoro".7 Institut	harga yang	juga berupa hasil
	Agama Islam Negeri	ditentukan oleh	panen dan
	Ponogoro.	pengepul padi lebih	persamaan
		rendah dari harga	selanjutnya terletak
		di pasaran. Apabila	pada jenis

⁷Nuzulun Nangimu Saadah,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Hasil Panen di Banyuarum Kauman Ponogoro". Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponogoro,2019. http://etheses.iainponorogo.ac.id/8669/

penjual atau petani padi membayar sebanyak hutang karung padi satu maka pengurangan timbangan yang diberikan adalah 20.000 seharga perkwintalnya, hal ini tentunya dapat memberatkan pihak berhutang yang karena tidak ada perjanjian juga ketika akad hutang piutang, sehingga hutang piutang disini mengandung unsur riba, karena adanya pengurangan timbangan atas penjualan padi dari

penelitiannya yaitu menggunakan penelitian lapangan (field research) **Perbedaan:** Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya adalah penelitian pada terdahulu objek yang dihutangkannya berupa uang sedangkan penelitian yang akan penulis objek teliti yang dihutangkannya berupa benih padi.

		pihak penghutang		
		kepada pihak		
		pemberi hutang.		
		Metode: Adapun		
		metode yang		
		digunakan dalam		
		penelitian ini yaitu		
		menggunakan		
		metode kualitatif.		
3.	Skripsi yang ditulis	Hasil Penelitian:	Persamaan:	
	oleh Santi Agustina	Praktik hutang	Adapun	
	yang berjudul	piutang yang terjadi	persamaannya	
	"Tinjauan Fiqh	di Pekon Hujung	adalah dimana	
	Muamalah Terhadap	Kecamatan Belalau	penelitian ini sama-	
	Keterikatan	Kabupaten	sama membahas	
	Perjanjian Dalam	Lampung Barat	tentang hutang	
	Jaminan Hutang	yaitu adanya	piutang dan jenis	
	Piutang Dengan	keterikatan	penelitiannya yaitu	
	Jaminan Biji Kopi	perjanjian dalam	sama-sama	
	(Studi di Pekon	hutang piutang	penelitian lapangan	
	Hujung Kecamatan	dengan jaminan biji	(field research).	

Belala Kabupaten	kopi. Perjanjian	Perbedaan: Adapun	
Lampung Barat).8		perbedaan penelitian	
Universitas Islam	terjadi antara petani	terdahulu dengan	
Negeri Raden Intan	kopi dengan agen	peneltian	
Lampung.	kopi atau pengepul	selanjutnya adalah	
	dengan jaminan biji	pada penelitian	
	kopi, pihak	terdahulu objek	
	berhutang wajib	yang digunakan	
	memberikan	untuk membayar	
	seluruh biji kopi	hutang berupa biji	
	hasil panennya	kopi sedangkan	
	kepada agen kopi	objek untuk	
	(pemberi hutang)	membayar hutang	
	atau dapat	pada penelitian ini	
	dikatakan pihak	adalah berupa benih	
	berhutang memiliki	padi hasil panen.	
	keterikatan		
	terhadap pemberi		
	hutang. Pelunasan		
	hutang piutang ini		

⁸Santi Agustina "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Keterikatan Perjanjian Dalam Jaminan Hutang Piutang Dengan Jaminan Biji Kopi Studi di Pekon Hujung Kecamatan Belala Kabupaten Lampung Barat." Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2023. http://repository.radenintan.ac.id/23211/

dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Adapun praktik seperti ini mengandung unsur riba karena pembayaran atas hutangnya tidak sesuai dengan yang dihutangkan. Metode: Metode digunakan yang dalam penelitian terdahulu yaitu menggunakan metode kualitatif.

G. Kerangka Pemikiran

Islam adalah agama yang sempurna dan merupakan satusatunya agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Menjadi hal yang fitrah dalam kehidupan ini jika manusia mengenal akan kebutuhan, baik rohani maupun jasmani (lahir dan batin), kebutuhan spiritual, kebutuhan materi dan sebagainya, yang semuanya itu merupakan

sebuah dimensi dalam kehidupan yang sudah ditentukan oleh yang maha kuasa.⁹

Manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehiduan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal bermuamalah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Allah SWT memberikan ramburambu dalam bermuamalah agar berjalan sesuai dengan prinsip syari'ah yaitu menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

Figh Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Pengertian muamalah dalam arti luas masih mencakup beberapa masalah yang sama-sama mengatur manusia dengan manusia dalam kaitannya hubungan pengelolaan harta benda. Adapun ruang lingkup Muamalah ialah masalah jual beli, gadai, jaminan, tanggungan, sewa menyewa, hutang piutang, garapan tanah, upah, termasuk juga permasalahan kontemporer seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit dan lain-lain.¹⁰

⁹Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 306.

¹⁰Oamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 4-5.

Penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu membahas muamalah tentang praktik hutang piutang benih padi dengan jaminan hasil panen dengan adanya syarat-syarat tertentu dari pihak pemberi hutang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia hutang adalah uang atau barang yang dipinjamkan kepada orang lain dan wajib membayar kembali apa yang sudah diterimanya. Berutang adalah seseorang yang mempunyai hutang atau mendapat kebaikan dari orang lain dan wajib mengembalikannya karena sudah tertolong hidupnya, dan dapat hidup oleh pertolongan orang lain.¹¹

Sulaiman Rasjid dalam bukunya menyatakan bahwa hutang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya menghutang uang Rp.2000,000, akan dibayar Rp.2000,000 pula, sedangkan hukum memberi hutang hukumnya sunnah, bahkan dapat menjadi wajib, misalnya mengutangi orang yang terlantar, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain.¹²

¹¹Poerwadarmanita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), Hlm. 139.

¹²Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h..., 306-308.

H. Metode Penelitian

Adapun metode dan jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penilitian yuridis empiris. Yuridis Empiris merupakan cara yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan. Pendekatan penelitian ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung kelapangan. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan mengenai Praktik Hutang Piutang Benih Padi Dengan Jaminan Hasil Panen (Studi Kasus Di Desa Cikeusik Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menilai suatu kejadian yang ada menurut hukum Islam. Kemudian pendekatan kualitatif tersebut yang diterapkan dalam penelitian. Penelitian kualitatif ini mengacu pada suatu bentuk penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan apa yang terstruktur secara faktual atau

¹³M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), h. 19.

mencoba untuk mencirikan suatu fenomena dalam hal spesifikasi. Dalam penelitian ini praktik hutang piutang benih padi sebagai fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang merupakan penelitian datanya diambil melalui pengamatan-pengamatan dan sumber data lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cikeusik Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang. Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah masyarakat Desa Cikeusik Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang, yang terlibat langsung dalam kegiatan hutang piutang benih padi.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian yang penulis lakukan ini yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan dengan cara mengamati secara langsung dan mewawancarai subjek sumber informasi.¹⁴

¹⁴Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat: Lembaga Hukum), h. 157.

-

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari permasalahan yang dibahas, data ini diperoleh dari berbagai sumber berupa buku, jurnal, website dan lain-lain yang berkaitan dengan hukum Islam tentang hutang piutang.¹⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga macam metode, antara lain:

a. Observasi

Dalam mengumpulkan sebuah data untuk mengetahui objek penelitian yaitu seperti orang/pihak pemberi pinjaman benih dengan pihak peminjam maka penulis melakukan observasi agar dapat memudahkan sebuah penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara yang digunakan oleh penulis yang tujuannya agar dapat memperoleh suatu informasi dan juga mendapat keterangan

¹⁵Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat: Lembaga Hukum), h...,....157.

secara lisan dari seorang responden langsung mengenai praktik hutang piutang benih padi di desa tersebut.

c. Dokumentasi

Agar Penelitian ini dapat dipercaya, maka penulis akan melampirkan beberapa dokumentasi atau gambar yang penulis jadikan tempat lokasi penelitian.

5. Analisis Data

Setelah mendapatkan data, maka data tersebut akan ditelaah secara deskriptif kualitatif, artinya setelah data tersebut diterima akan dideskripsikan dan dijelaskan sebanyakbanyaknya. Penelitian tersebut kemudian diakhiri secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum kearah yang khusus agar dapat memberikan hasil penelitian yang mudah dipahami sehingga dapat memperluas pengetahuan.

6. Pedoman Penulisan

Dalam penyususnan skripsi ini penulis mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2021, Al-Qur'an dan terjemahan yang diterbitkan dari Kementrian Agama Republik Indonesia, dan juga Hadits yang dikutip melalui sumber buku ataupun kitab yang menjadi reverensi.

I. Sistematika Pembahasan

Agar Penelitian ini menemukan sebuah gambaran yang jelas, maka perlu pembahasan yang sistematis dan dijelaskan secara lengkap. Berikut adalah daftar sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab diantaranya yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang landasan-landasan teori yang berkaitan dengan hutang piutang. Bab ini juga terdiri dari 2 sub bab yakni hutang piutang dalam Islam (qard), dan Riba. Sub-sub bab hutang piutang dalam Islam terdiri dari pengertian hutang piutang (qard), dasar hukum hutang piutang (qard), rukun dan syarat hutang piutang (qard), etika dalam transaksi hutang piutang (qard), berakhirnya hutang

piutang (qard). Pengertian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba.

BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang sejarah Desa Cikeusik, kondisi Geografis, kondisi Demografis Desa Cikeusik, Visi Misi Desa Cikeusik, keadaan sosial ekonomi Desa Cikeusik, keadaan sosial kesehatan Desa Cikeusik, keadaan sosial keagamaan Desa Cikeusik, keadaan sosial pendidikan Desa Cikeusik, dan struktur organisasi pemerintahan Desa Cikeusik.

BAB IV : HASIL DARI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang praktik hutang piutang benih padi dengan jaminan hasil panen dan tinjauan hukum islam terhadap praktik hutang piutang benih padi dengan jaminan hasil panen.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.